

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi mempekerjakan anak di bawah umur adalah anak yang bekerja membantu keluarga karena faktor ekonomi yang dinilai sebagai bentuk kepekaan dan empati anak. Potensi mempekerjakan anak di bawah umur adalah anak yang bekerja membantu keluarganya karena faktor ekonomi yang kurang memenuhi, sehingga sebagian anak di usia mereka terdorong untuk bekerja karena ingin membantu mencukupi kebutuhan primernya selain karena di tengggerai faktor ekonom , anak di pasar Labuan memilih peran sebagai pendukung ekonomi keluarga dengan bekerja agar ekonomi keluarga cukup terbantu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sisi negatifnya adalah anak di bawah umur mengorbankan pendidikannya.
2. Dalam hukum Islam bahwasannya sudah di jelaskan adanya kewajiban orang tua atas pemberian nafkah terhadap anak karena hak anak harus menjadi tanggung jawab orang tua, terutama dalam hal pemeliharannya. Karena anak adalah anugerah yang sangat berharga dan karunia Allah bagi keluarga, menurut penjelasan Al-Qur'an, dimana anak juga digambarkan sebagai *zinatun* (hiasan) selain harta. Hak anak harus menjadi tanggung jawab orang tua, terutama dalam

hal pemeliharaan. Hal itu, Islam mewajibkan kepada orang tua, dalam hal ini ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak, baik berupa kebutuhan primer, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang mungkin diperlukan oleh sang anak hingga mencapai usia yang memungkinkan. Sedangkan dalam hukum positif sudah dijelaskan secara rinci tentang mempekerjakan anak di bawah umur, bahwa seorang pengusaha yang ingin mempekerjakan anak harus memenuhi syarat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 69 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003

B. Saran

1. Kepada masyarakat sebaiknya anak yang masih di bawah umur tidak dipekenankan untuk bekerja jika orang tua masih bisa mencari nafkah untuk memenuhi dan menunjang perekonomian keluarga, sehingga anak bisa menempuh dunia pendidikan dengan baik dan fokus.
2. Kepada pihak wirausaha yang mempekerjakan anak sebaiknya tidak diperbolehkan karena hal tersebut telah dilarang oleh undang-undang. Seorang anak mempunyai hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sejak usia di bawah umur seperti menempuh dunia pendidikan. Jika pemilik lapangan pekerjaan membutuhkan tenaga pekerja maka sebaiknya mempekerjakan orang dewasa yang lebih membutuhkan dan sudah

sewajarnya bekerja. Adapun anak yang masih di bawah umur belum waktunya untuk bekerja.